

## STRATEGI PENYELESAIAN *NON PERFORMING FINANCING* PADA KSPPS BMT DI KABUPATEN JEPARA

Faiqul Hazmi, Ali Sofwan, Sholikhul Hidayat

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Email: [faiqulhazmi@unisnu.ac.id](mailto:faiqulhazmi@unisnu.ac.id), [alisofwan@unisnu.ac.id](mailto:alisofwan@unisnu.ac.id), [solikhulhidayat@unisnu.ac.id](mailto:solikhulhidayat@unisnu.ac.id)

**Abstract :** *High number of non performing financing (NPF) has a negative impact on Islamic Microfinance (BMT), that problems affect to financial performance in low condition, liquidity problems, as well as difficulties in covering operational costs, difficulties to payback financial obligations, and BMT will eventually losses then will be converted by reducing the amount of capital. That things will be resulting in the threat of sustainability. The aims of this study, are explain the strategies used by BMT's in Jepara to solve their NPF. The research method used a descriptive qualitative approach, this research used purposive sampling, the criteria is the key person in carrying out steps to resolve NPF in their institutions. The research finding is, there are strategies to overcome the problems of high NPF. The strategy used by 2 models, **first** preventive action in the form of forming strong financing organs and carrying out effective financing analysis **second** curative action after the financing is disbursed (1) Customer Nurturing (2) Rescheduling, (3) Reconditioning, (4) Restructuring, (5) Collateral Confiscation through litigation and non-litigation. Other findings is (6) The strategy as solution through the organizational path that became affiliation of the KSPPS BMT.*

**Keywords:** *Non Performing Financing, Microfinance, KSPPS BMT.*

**Abstrak :** *Tingginya angka pembiayaan bermasalah mempunyai dampak negatif pada BMT, berupa masalah kinerja keuangan yang buruk, masalah likuiditas, serta kesulitan dalam menutup biaya operasional, kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, dan BMT pada akhirnya akan mengalami kerugian. Kerugian BMT akan dikonversi dengan berkurangnya jumlah modal serta berakibat terancamnya kelangsungan hidup BMT. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan strategi yang dilakukan oleh BMT-BMT yang ada di Jepara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang secara sengaja dipilih tidak secara acak melainkan karena tujuan tertentu yaitu manajemen BMT di wilayah kabupaten Jepara yang sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan yaitu merupakan key person dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dilembaganya. Temuan penelitian adalah dibutuhkan strategi untuk mengatasi permasalahan tingginya pembiayaan bermasalah. strategi yang dilakukan adalah dengan 2 model utama yaitu melalui pertama tindakan preventif berupa pembentukan organ pembiayaan yang kuat serta melakukan analisis pembiayaan yang efektif dan teliti kedua melalui tindakan kuratif setelah pembiayaan dicairkan dengan tindakan kuratif melalui (1) Customer Nurturing (2) Rescheduling, (3) Reconditioning, (4) Restructuring, (5) Sita jaminan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Temuan lainnya adalah (6) Strategi penyelesaian melalui jalur organisasi yang menaungi KSPPS BMT bersangkutan.*

**Kata kunci:** *NPF, microfinance, KSPPS BMT*

### A. PENDAHULUAN

Beberapa studi menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau lebih dikenal dengan *Microfinance* dalam bahasa internasional memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan.<sup>1</sup> Lembaga keuangan mikro menunjukkan dampak positif bahwa produk

---

<sup>1</sup>Muhammad Kashif et al., "Role of Micro Finance in Reducing Poverty: A Look at Social and Economic Factors," *International Journal of Business and Social Science* 2, no. 21 (2011), hlm. 138–144.

pinjaman di Bangladesh berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.<sup>2</sup> Studi lainnya menunjukkan bahwa keuangan mikro yang menjadi domain utama dari Lembaga keuangan mikro mampu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan di beberapa negara dunia.<sup>3</sup> Lembaga keuangan mikro adalah salah satu jalan untuk mendorong kemakmuran bersama serta inklusifitas semua segmen sosial sehingga kemiskinan bisa diperangi.<sup>4</sup> Lembaga keuangan mikro juga berdampak positif pada peningkatan peran perempuan dalam akses material berupa keuangan dan sosial.<sup>5</sup> Lembaga keuangan mikro melayani kebutuhan keuangan mikro yaitu kebutuhan layanan keuangan dalam skala kecil atau mikro<sup>6</sup> terutama kredit dan tabungan yang diberikan kepada usaha kecil atau usaha mikro. Bidang keuangan mikro telah meluas jauh melampaui sekedar kredit mikro saja, melainkan termasuk tabungan mikro, asuransi mikro, pengiriman uang dan pembayaran lainnya, yang semuanya berdampak besar pada kehidupan orang miskin yang menjadi sasaran program-program keuangan mikro.<sup>7</sup> Sebanyak 500 juta orang miskin mendapat manfaat dari akses ke layanan tabungan, dan antara 125 juta dan 150 juta nasabah memiliki sekitar \$25 miliar dolar dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan mikro.<sup>8</sup>

Di Indonesia keuangan mikro terdapat beberapa pendekatan kategorinya<sup>9</sup> membagi menjadi empat jenis: keuangan mikro melalui tabungan mikro, keuangan mikro melalui kredit mikro, perbankan mikro dan linkage program atau model hubungan kemitraan antara bank dengan lembaga keuangan mikro. Pada keuangan mikro yang digerakkan oleh tabungan, keanggotaan dan partisipasi aktif sangatlah penting. Organisasi yang menggunakan metode tersebut antara lain Kelompok Swadaya (KSM), Credit Union (CU), dan Koperasi Simpan Pinjam/KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Mobilisasi keuangan didasarkan pada keanggotaan dan kapasitas masyarakat miskin untuk berkontribusi pada tabungan. Pada keuangan mikro yang digerakkan dengan sistem kredit, sumber keuangan utama bukan dari mobilisasi tabungan anggota atau orang miskin tetapi dari sumber lain. Unit mikro BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BPR (bank perkreditan rakyat) adalah contohnya di Indonesia. Lembaga keuangan mikro menyalurkan pembiayaan, simpanan, dan jasa keuangan lainnya untuk usaha mikro yang sebagian

<sup>2</sup>Farhana Ferdousi, "Impact of Microfinance on Sustainable Entrepreneurship Development," *Development Studies Research* 2, no. 1 (2015), hlm. 51–63.

<sup>3</sup>Duasa Norma, Md. Saad, Jarita, "Determinants of Economic Performance of Micro-Credit Clients and Prospect of Islamic Microfinance in Malaysia," *ISRA International Journal Of Islamic Finance* 2, no. 1 (2010), hlm. 113–130.

<sup>4</sup>Muhamad Badri Othman, "Role of Women in Achieving Shared Prosperity: An Impact Study of Islamic Microfinance in Malaysia," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November 2015), hlm. 1043–1048.

<sup>5</sup>Faiqul Hazmi and Zahrotun Nafisah, "Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021), hlm. 99–112.

<sup>6</sup>Reidar Øystein Strøm, Bert D'Espallier, and Roy Mersland, "Female Leadership, Performance, and Governance in Microfinance Institutions," *Journal of Banking and Finance* 42, no. 1 (May 2014), hlm. 60–75.

<sup>7</sup>Wahibur Rokhman, *The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study in Indonesia*, vol. 11, 2013.

<sup>8</sup>Roy Mersland, Trond Randøy, and Reidar Øystein Strøm, "The Impact of International Influence on Microbanks' Performance: A Global Survey," *International Business Review* 20, no. 2 (April 2011), hlm. 163–176.

<sup>9</sup>Bambang Ismawan and Setyo Budiantoro, *Keuangan Mikro: Sebuah Revolusi Tersembunyi Dari Bawah* (Jakarta: Gema PKM Indonesia, 2005).

besar belum memenuhi standar untuk mendapatkan pelayanan perbankan<sup>10</sup>

Lembaga keuangan mikro di Indonesia beroperasi menggunakan prinsip konvensional serta prinsip keuangan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah. di Indonesia dikenal luas Lembaga keuangan mikro yang beroperasi menggunakan prinsip syariah yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>11</sup> BMT sebagian besar menggunakan badan hukum koperasi dan BPRS menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas. Masa krisis dan transisi kepemimpinan era 1997-1998 yang menghantam sektor perbankan Indonesia menyebabkan terjadinya masa – masa sulit dan krisis keuangan, pada era tersebut *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT yang berbadan hukum koperasi banyak berperan melayani masyarakat hingga ke lapisan bawah, peranan BMT dapat dirasakan oleh kalangan usaha mikro dan kecil agar usaha mereka tetap berkembang atau sekedar bertahan dari krisis. BMT memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan sosio kultural serta semangat mengemban amanah untuk ikut serta berperan dalam menyejahterakan masyarakat.<sup>12</sup> Secara faktual BMT berkembang menjadi salah satu Lembaga Keuangan yang bergerak di sektor keuangan mikro yang berperan penting di Indonesia, Dari sisi kinerja keuangan jumlah masyarakat yang dilayani banyak, beragam dan mempunyai cakupan luas. BMT mempunyai banyak keunggulan, salah satunya BMT lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibuktikan tetap bertahan dan tidak mengalami kesulitan berarti pada saat krisis. BMT mempunyai potensi tinggi didukung dengan kondisi sumberdaya tersedia dari kultur yang ada di Indonesia, keunggulan tersebut diharapkan mampu mereduksi ketimpangan wilayah perekonomian sebagaimana dibuktikan pada tahun 1997-1999.<sup>13</sup>

Selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir Indonesia mengalami kemajuan yang terbaik, khususnya di bidang ekonomi karena indikator peningkatan kesejahteraan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Menurut survei kontribusi usaha kecil dalam membentuk PDB non-migas sebesar 42,82%, lebih besar dibandingkan dengan usaha skala menengah dan usaha skala besar yang masing-masing sebesar 18,03% dan 39,15%.<sup>14</sup> Jumlah BMT di Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 5.000, Pertumbuhan BMT tersebar diseluruh Indonesia. dan terus mengembang-kan jejaringnya<sup>15</sup> BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan jasa keuangan syariah berbadan hukum koperasi terdapat fungsi penghimpunan dan penyaluran dana kepada anggotanya dalam skala mikro. juga dikenal sebagai lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup>Matt D'Angelo, "Microfinance: What Is It, and Why Does It Matter?" (Waltham, August 2022).

<sup>11</sup>Dian Masyita and Habib Ahmed, "Why Is Growth of Islamic Microfinance Lower Than Its Conventional Counterparts in Indonesia?," *Islamic Economic Studies* 21, no. 1 (2013), hlm. 35–62.

<sup>12</sup>M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cetakan II. (Yogyakarta: UII press, 2016).

<sup>13</sup>Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Program Studi Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar* (2013).

<sup>14</sup>BPS - Statistics Indonesia, *Statistik Indonesia 2005/2006, Statistik Indonesia*, vol. 4 (Jakarta, 2006),

<sup>15</sup>E. A. Nugroho, "Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Malang*. (2013).

<sup>16</sup>Rizal. dkk Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Yogyakarta: UPFE UMY, 2009).

Pembiayaan merupakan unsur penting pada BMT karena aktiva paling besar dalam BMT adalah *outstanding portofolio* pembiayaan yang juga merupakan unsur *income* utama bagi penunjang keberlangsungan lembaga keuangan. Semakin besar outstanding pembiayaan maka semakin tinggi peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Risiko yang sering dihadapi adalah banyaknya pembiayaan yang bermasalah, meskipun sudah melalui analisis pembiayaan, namun tingkat permasalahan pembiayaan pasti ada. Adanya NPF merupakan indikasi adanya pembiayaan bermasalah, menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian pembiayaan, jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak kritis pada BMT, bagaimana tidak, meningkatnya NPF ini jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada BMT, dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh BMT.<sup>17</sup>

Sesuai peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Untuk menilai kualitas kinerja BMT dan Tingkat kesehatan BMT diukur melalui beberapa aspek diantaranya (1) Aspek permodalan (2) Aspek kualitas aktiva produktif (3) Aspek Manajemen (4) Efisiensi (5) Aspek likuiditas (6) Aspek Kemandirian dan pertumbuhan (7) Jatidiri koperasi. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah (NPF) termasuk bagian penting dari aspek kualitas aktiva produktif. Rumus NPF pada koperasi cukup berbeda dengan bank yaitu dengan menghitung perkiraan besarnya risiko pembiayaan bermasalah (RPM) dengan cara menghitung ; 50% dari pembiayaan diberikan yang kurang lancar (PKL), 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR), 100% dari pembiayaan diberikan yang macet (Pm) kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.<sup>18</sup>

Perkembangan BMT yang demikian pesat disatu sisi sangat menggembirakan, namun disisi yang lain banyak BMT mengalami masalah, utamanya menghadapi pembiayaan yang bermasalah, dengan ditunjukkan tingkat NPF yang besar, dari tabel berikut menunjukkan bahwa sebagian koperasi mempunyai pembiayaan macet mencapai 26% artinya BMT dalam keadaan tidak sehat, hal ini jelas sangat mengganggu kinerja keuangannya, pada gilirannya bisa mengancam kelangsungan hidup dari BMT itu sendiri.

**Table 1. Sampling Data KSPPS BMT di Kabupaten Jepara**

No	Nama BMT	Tingkat NPF	Keterangan
1	KSPPS BMT *****	25%	Tidak Sehat
2	KSPPS BMT *****	23%	Tidak Sehat
3	KSPPS BMT *****	30%	Tidak Sehat
4	KSPPS BMT *****	17%	Tidak Sehat
5	KSPPS BMT *****	17%	Tidak Sehat
6	KSPPS BMT *****	29%	Tidak sehat

<sup>17</sup>F. D. Salam, "Pengawasan Pembiayaan Murabahah Dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>18</sup>Misbachul Munir and Iin Indarti, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam ' Cendrawasih ' Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011," *Jurnal kajian akuntansi dan bisnis* 1, no. 1 (2012), hlm. 1–23.

7	KSPPS BMT *****	30%	Tidak sehat
8	KSPPS BMT *****	26%	Tidak sehat
9	KSPPS BMT *****	29%	Tidak sehat
10	KSPPS BMT *****	30%	Tidak sehat
11	KSPPS BMT *****	29%	Tidak sehat
12	KSPPS BMT *****	31%	Tidak sehat

Sumber : Data Primer Diolah

Penelitian sebelumnya<sup>19</sup> mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana adengan melakukan Mekanisme pemanggilan, melalui mekanisme negosiasi kredit, melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), *liquidation* (likuidasi jaminan), apabila barang jaminan tidak ada maka penerima kredit harus mengganti barang/kendaraan setara dengan hutangnya, membuat surat hitam diatas putih atas kesepakatan pembayaran, dan penyelesaian melalui jalur hukum.

Kemudian penelitian<sup>20</sup> terdapat dua faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan mitra masyarakat yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Strategi yang dilakukan Koperasi simpan pinjam pembiayaan mitra masyarakat adalah dengan mengurangi imbalan serta bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambialihan asset debitur, *rescheduling* atau penjadwalan ulang serta *reconditioning* atau mengatur ulang segala bentuk persyaratan.

Pada penelitian<sup>21</sup> menyebutkan bahwa akibat pandemi covid 19 menyebabkan banyak kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam “Bina Usaha Sejahtera” kemudian strategi yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan mengirim surat teguran kepada peminjam atas tunggakan angsuranya untuk segera membayar angsuran, melakukan visitasi ke rumah peminjam untuk mengetahui penyebab peminjam tidak membayar angsuran serta untuk mengetahui itikad peminjam untuk melunasi kewajibannya, memberikan batas tenggat waktu mengangsur, *restructuring* jangka waktu pinjaman sehingga jumlah angsuran menjadi lebih ringan, menarik simpanan peminjam yang dimiliki peminjam pada koperasi untuk membayar angsuranya, melakukan tindakan hukum melalui penjualan agunan, dan penghapusan kredit (*write off*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di wilayah kabupaten Jepara. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan beberapa langkah umum yang telah dilakukan melalui: (1) Pengiriman

<sup>19</sup>Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, A.A. Sri Indrawati, and Suatra Putrawan, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019), hlm. 1.

<sup>20</sup>Eka Wulandari, F Y Khosmas, and Husni Syahrudin, “Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 11, no. 3 (2022), hlm. 1–8.

<sup>21</sup>Luh Putu Puji Trisnawati, “Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam,” *Jurnal BRITISH* 2, no. 2 (2022), hlm. 30–43.

surat peringatan (2) visitasi (3) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) (4) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) (5) *Restructuring* (Penataan Ulang) (6) *Liquidation* (Likuidasi jaminan) (7) Jalur Hukum,<sup>22</sup> Meminta penggantian barang jaminan apabila jaminanya hilang<sup>23</sup>, Pengurangan imbalan dan pengurangan pokok pembiayaan<sup>24</sup>, Memberikan batas tenggat waktu, menarik simpanan dan melakukan hapus buku atau *write off*<sup>25</sup> sedangkan pada penelitian ini akan menambahkan penanganan pembiayaan macet melalui organisasi afiliasi dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai novelty atau unsur kebaruannya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada BMT di Kabupaten Jepara. Data atau *sample* informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam penelitian ini diambil dari 12 BMT di wilayah Kabupeten Jepara dengan kriteria informan adalah para pengelola, petugas dan anggota BMT yang mengetahui informasi mengenai pembiayaan macet baik dalam skala mikro maupun makro pada masing-masing BMT di wilayah Kabupaten Jepara. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atas kegiatan pada BMT di Kota Jepara. Tahapan analisis data dilakukan dengan tahapan Pertama pengumpulan data, *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data) serta kesimpulan data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan terhadap Anggota penerima pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Kabupaten Jepara menggunakan strategi yang dilakukan secara mandiri maupun kolektif, beberapa BMT membentuk asosiasi sesuai dengan *background* organisasi serta afiliasinya. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kerjasama pada aspek finansial seperti membentuk produk penyerapan dana seperti arisan yang dapat dipasarkan oleh semua anggota organisasi maupun aspek non finansial misalnya pelatihan bersama dan sebagainya.

Jawaban bervariasi didapatkan dari pertanyaan yang disampaikan, jawaban berbeda antara pengelola di level manajerial manajer cabang, supervisor dengan tim lapangan. Terkait dengan pertanyaan tentang penanganan pembiayaan bermasalah beberapa jawaban yang didapatkan pada level manajerial "*Penanganan permasalahan pembiayaan dapat dilakukan dengan metode preventif melalui pembentukan organ pembiayaan yang baik dan independen serta analisis pembiayaan yang dilakukan dengan baik pula*". Sebagian besar KSPPS BMT di Jepara menerapkan marketing pembiayaan (bagian yang menyalurkan pembiayaan) juga

---

<sup>22</sup>Sari, Indrawati, and Putrawan, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan."

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Wulandari, Khosmas, and Syahrudin, "Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Masyarakat."

<sup>25</sup>Trisnawati, "Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam."

bertanggung jawab terhadap kolektibilitas pembiayaannya pula. Hal tersebut mempunyai nilai keunggulan sekaligus terdapat kekurangannya pula. Dengan menggabungkan organ pembiayaan (*Marketing/Account Officer*) akan menghemat biaya dan efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah dikarenakan marketing yang menyalurkan pembiayaan akan lebih berhati-hati dikarenakan yang bersangkutan akan bertanggung-jawab apabila terjadi permasalahan pembayaran pada penerima pinjaman dikemudian hari (apabila terjadi kemacetan pembayaran), koordinasi antara *marketing* pembiayaan dan *collector* angsuran sangat efektif karena ditangani orang yang sama, namun memiliki kelemahan yaitu meningkatnya pembiayaan akan membuat marketing menjadi lambat dalam pemasaran pembiayaan karena harus menangani pembiayaan bermasalah sehingga konsentrasinya dalam menyalurkan pembiayaan terpecah pada kegiatan *collection* pembiayaan macet.

Model organ yang lainnya adalah terpisah antara *marketing* dengan *collector*. *marketing* bertanggung jawab untuk menyelurkan pembiayaan sedangkan *collector* bertanggungjawab untuk penanganan pembiayaan yang mengalami permasalahan. Organ pembiayaan dengan model ini akan menjadi efektif dalam pencapaian target *lending* pembiayaan dengan lebih baik dikarenakan marketing hanya fokus untuk penyaluran pembiayaan dan hanya dibebani untuk penanganan kolektibilitas pembiayaan pada awal-awal pembayarannya saja kemudian dilepas ke bagian *collector* pembiayaan. Namun model diatas mempunyai kelemahan diantaranya koordinasi antara marketing dengan *collector* harus efektif dan peran administrasi pembiayaan harus kuat berikut SOP penyaluran pembiayaannya. Hal tersebut dikarenakan admin pembiayaan harus mampu menjadi penyeimbang marketing yang berpacu untuk meningkatkan jumlah pencairan pembiayaan yang ditanganinya.

Analisis pembiayaan guna melakukan mitigasi risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah dilakukan sebagai tindakan preventif yang efektif sesuai dengan<sup>26</sup> tindakan analisis pembiayaan yang baik langkah-langkah mitigasi risiko penyaluran pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu : *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economic*. Sesuai dengan<sup>27</sup> bisa pula menggunakan 7P, yakni *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection*.<sup>28</sup> atau secara sederhana dengan menggunakan prinsip 3R *Return, Repayment, Risk Bearing Ability*<sup>29</sup>.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah lainnya pada KSPPS BMT di Jepara dilakukan dengan langkah kuratif setelah pembiayaan dicairkan diantaranya adalah:

1. Melakukan *Customer Nurturing* dengan melakukan pendekatan personal serta pengawasan yang intensif setelah adanya pencairan pembiayaan, dengan cara sering mengunjungi dan memantau usaha Anggota penerima pembiayaan, misalnya dengan melakukan kunjungan

---

<sup>26</sup>Sova Lusian, Hermanto Siregar, and Nur Ahmad Tb Maulana, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16, no. 1 (2014), hlm. 17–37.

<sup>27</sup>Yunica Rizki Pidu, Zulkifli Bokuu, and Lukman Pakaya, "Efektivitas Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Pendapatan ( Studi Kasus Pada Nasabah Bank BRI Unit Telaga Kota Gorontalo )," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 2 (2022), hlm. 41–54.

<sup>28</sup>Gustiawan et al., *Analisis Pembiayaan Bank Syariah : Bunga Rampai Perbankan Syariah*.

<sup>29</sup>Fahmi Dini Kustini, "Analisis Faktor 3R Dan 5C Dalam Pemberian KPR," *Jurnal ekologi* 4, no. April (2017), hlm. 195–202.

- silaturahmi ke Anggota penerima pembiayaan dua minggu sekali ke kolasi tempat tinggal ataupun usaha penerima pembiayaan. Hal ini sesuai dengan hasil temuan yang mendukung hasil penelitian oleh Sari Indrawati, tentang strategi penyelesaian kredit macet.<sup>30</sup>
2. Melakukan *Rescheduling* hal tersebut dilakukan dengan cara penjadwalan ulang angsuran pembiayaan kategori penerima pinjaman yang bisa mendapatkan *rescheduling* adalah penerima pembiayaan yang mempunyai itikat baik namun dalam keadaan kesulitan likuiditas karena keadaan-keadaan tertentu seperti adanya wabah covid 19. Diharapkan dengan diberikan *rescheduling* penerima pembiayaan dapat berkonsentrasi sementara waktu kepada usahanya tanpa perlu memikirkan angsuran untuk sementara waktu. Hal tersebut senada dengan penelitian Maulidizen<sup>31</sup> yang memaknai *rescheduling* sebagai cara yang ditempuh lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau penerima pembiayaan dalam keadaan macet atau bermasalah namun penerima pembiayaan masih memiliki kemampuan usaha, tenaga, keterjangkauan serta tekad dan tujuan yang baik untuk memperkecil kemungkinan kerugian dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang diberikan.
  3. Tahapan berikutnya adalah *Reconditioning* (persyaratan kembali) hal tersebut dilakukan lembaga keuangan dengan meninjau kembali persyaratan-persyaratan pembiayaan yang kemungkinan menjadi penyebab pembiayaan menjadi bermasalah. Beberapa langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan kelonggaran kepada penerima pembiayaan yang awalnya harus ke kantor kemudian angsurannya dijemput, juga dilakukan dengan yang awalnya pembayaran satu bulan sekali kemudian diperlonggar dapat dilakukan dengan cara mingguan setelah uang terkumpul kemudian dilakukan pendebetan angsuran. Hal tersebut sesuai dengan temuan Bariroh dan Kursini yang menyatakan bahwa *reconditioning* merupakan cara yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa covid-19 di BRI Syariah KCP Mojosari.<sup>32</sup>
  4. Selanjutnya langkah *Restructuring* (penataan kembali) Penataan kembali pembiayaan dilakukan oleh bagian remedial, hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah pembiayaan bermasalah dan hal ini dilakukan apabila nasabah mengalami permasalahan keuangan yang sangat berat yang menyebabkan menurunnya kemampuan membayar kembali pembiayaan secara permanen dan signifikan. Langkah yang diambil adalah dengan mengubah secara total struktur pembiayaan baik dalam jumlah angsuran maupun tenor atau jangka waktu pembiayaan. Senada dengan hal tersebut adalah hasil penelitian Bariroh dan Kusrini yang menyatakan bahwa *restructuring* merupakan cara yang dapat diaplikasikan pada penanganan pembiayaan bermasalah.<sup>33</sup>
  5. Apabila langkah-langkah tersebut belum bisa membuahkan hasil maka dilakukan Langkah ke-

<sup>30</sup>Sari, Indrawati, and Putrawan, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wiratha Utama Dikota Denpasar Selatan".

<sup>31</sup>Ahmad Maulidizen, "The Implementation of Rescheduling in Murābahah Micro Financing At Bank Syariah Mandiri Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019), hlm. 465–488.

<sup>32</sup>Bariroh, Mukhlisuddin, and Kusrini, "Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BRI Syariah KCP Mojosari," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022), hlm. 38–54.

<sup>33</sup> Ibid.



5 yaitu sita jaminan melalui jalur non litigasi dengan cara melakukan pendekatan kepada anggota penerima pembiayaan untuk menjual secara mandiri jaminan pembiayaannya kemudian digunakan untuk melunasi pembiayaannya yang mengalami masalah atau kemacetan. Langkah tersebut adalah dikarenakan kemungkinan penerima pembiayaan mampu untuk kembali membayar dengan lancar sangat kecil. Sedangkan apabila penerima fasilitas pembiayaan tidak mempunyai itikad baik serta dengan sengaja mengabaikan lembaga maka dilakukan langkah akhir melalui jalur litigasi dilakukan dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara untuk selanjutnya dilakukan penyitaan aset berupa agunan.

Langkah kuratif penanganan pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan hati-hati dikarenakan hal tersebut berarti potensi kehilangan anggota, konflik, dan perselisihan dengan anggota penerima pembiayaan yang awalnya dilakukan dalam semangat persaudaraan, saling menguntungkan dan dalam bingkai ukhuwah. Langkah alternatif lainnya adalah dengan melalui pendekatan afiliasi organisasi terhadap anggota penerima pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah. Strategi yang lain lewat jalur organisasi afiliasi yang menaungi sebagai contoh temuan adalah BMT-BMT di Kabupaten Jepara yang berada pada Asosiasi Warga Nahdlatul Ulama (ASKOWANU) menggunakan jalur pengurus NU, dengan cara pendekatan personal antara Pengurus NU dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Ketika anggota yang bermasalah bertemu dengan Pengurus NU, yang biasanya kapasitasnya lebih tinggi dari pada anggota koperasi, misalnya dari unsur tokoh agama atau ulama dan memberi penjelasan, pengertian akibat dari perbuatan tersebut, maka akan timbul kesadaran untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan, perlu dilakukan langkah – langkah dengan cara pemberdayaan dan pembenahan BMT disisi internal dan pemberdayaan yang lain disisi para anggota lewat penyadaran dan edukasi bahwa BMT adalah milik bersama yang harus dijaga kelangsungan hidupnya secara sehat, sehat secara organisasi dan sehat disegi keuangan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan motivasi dan pelatihan peningkatan SDM dan Manajerial Pengelolaan BMT.

#### D. KESIMPULAN

Faktor utama anggota penerima pembiayaan mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan usahanya mengalami ketidak lancaran, sehingga anggota mengalami kesulitan dalam membayar angsuran ke lembaga keuangan mikro syariah atau *Baitul Maal Wat Tamwil*. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan 2 model utama yaitu melalui **pertama** tindakan preventif berupa pembentukan organ pembiayaan yang kuat serta melakukan analisis pembiayaan yang efektif dan teliti **kedua** melalui tindakan kuratif setelah pembiayaan dicairkandengan (1) *Customer Nurturing* dengan melakukan pendekatan personal serta pengawasan yang intensif (2) *Rescheduling*, (3) *Reconditioning*, (4) *resctructuring* (5) Sita jaminan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dan (6) Melalui jalur afiliasi organisasi. Yaitu ditemukan pada BMT-BMT di Kabepaten Jepara yang tergabung pada asosiasi ASKOWANU. Strategi menggunakan jalur organisasi afiiasi dilakukan dengan pendekatan personal diantaranya ASKOWANU melibatkan Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) pada saat penanganan anggota yang mempunyai pembiayaan yang bermasalah, Hal tersebut dapat berjalan

efektif dikarenakan BMT-BMT yang bernaung di ASKOWANU masih mempunyai ikatan historis yang kuat dengan organisasi NU.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Bariroh, Rusydah, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusri. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BRI Syariah KCP Mojosari." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022).
- BPS - Statistics Indonesia. *Statistik Indonesia 2005/2006. Statistik Indonesia*. Vol. 4. Jakarta, 2006.
- Dahal, Mahesh, and Nathan Fiala. "What Do We Know about the Impact of Microfinance? The Problems of Statistical Power and Precision." *World Development* 128 (April 2020).
- Ferdousi, Farhana. "Impact of Microfinance on Sustainable Entrepreneurship Development." *Development Studies Research* 2, no. 1 (2015).
- Gustiawan, Wilson, Hendri Setyawan, Syahrudin, Atiqi Chollisni, Sri Wahyuni Hasibuan, Diana Widhi Rachmawati, Sofia Mauizotun Hasanah, Selamat Muliadi, Erika Takidah, and Muh Arafah. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah : Bunga Rampai Perbankan Syariah*. Edited by Zul Azmi. March 2022. Yogyakarta: Nuta Media, 2022.
- Hazmi, Faiqul, and Zahrotun Nafisah. "Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021).
- Hermes, Niels, and Robert Lensink. "Microfinance: Its Impact, Outreach, and Sustainability." *World Development* 39, no. 6 (June 2011).
- Ismawan, Bambang, and Setyo Budiantoro. *Keuangan Mikro: Sebuah Revolusi Tersembunyi Dari Bawah*. Jakarta: Gema PKM Indonesia, 2005.
- Kara, Muslimin. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Program Studi Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar* (2013).
- Kashif, Muhammad, Khan Durrani, Muhammad Imran Malik, Ph D Scholar, and Shafiq Ahmad. "Role of Micro Finance in Reducing Poverty : A Look at Social and Economic Factors." *International Journal of Business and Social Science* 2, no. 21 (2011).
- Kustini, Fahmi Dini. "Analisis Faktor 3R Dan 5C Dalam Pemberian KPR." *Jurnal ekologi* 4, no. April (2017).
- Lusian, Sova, Hermanto Siregar, and Nur Ahmad Tb Maulana. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16, no. 1 (2014).
- Masyita, Dian, and Habib Ahmed. "Why Is Growth of Islamic Microfinance Lower Than Its Conventional Counterparts in Indonesia ?" *Islamic Economic Studies* 21, no. 1 (2013).
- Matt D'Angelo. "Microfinance: What Is It, and Why Does It Matter?" Waltham, August 2022.
- Maulidizen, Ahmad. "The Implementation of Rescheduling in Murābahah Micro Financing At Bank Syariah Mandiri Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019).
- Mersland, Roy, Trond Randøy, and Reidar Øystein Strøm. "The Impact of International Influence on Microbanks' Performance: A Global Survey." *International Business Review* 20, no. 2 (April 2011).
- Munir, Misbachul, and Iin Indarti. "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam ' Cendrawasih ' Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011." *Jurnal kajian akuntansi dan bisnis* 1, no. 1 (2012).

- Norma, Md. Saad , Jarita, Duasa. “Determinants of Economic Performance of Micro-Credit Clients and Prospect of Islamic Microfinance in Malaysia.” *ISRA International Journal Of Islamic Finance* 2, no. 1 (2010).
- Nugroho, E. A. “Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Malang*. (2013).
- Othman, Muhamad Badri. “Role of Women in Achieving Shared Prosperity: An Impact Study of Islamic Microfinance in Malaysia.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November 2015).
- Pidu, Yunica Rizki, Zulkifli Boki, and Lukman Pakaya. “Efektivitas Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Pendapatan ( Studi Kasus Pada Nasabah Bank BRI Unit Telaga Kota Gorontalo ).” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 2 (2022).
- Ridwan, M. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Cetakan II. Yogyakarta: UII press, 2016.
- Rokhman, Wahibur. *The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study in Indonesia*. Vol. 11, 2013.
- Salam, F. D. “Pengawasan Pembiayaan Murabahah Dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sari, Ni Luh Anggun Sri Herlina, A.A. Sri Indrawati, and Suatra Putrawan. “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wiratha Utama Dikota Denpasar Selatan.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019).
- Strøm, Reidar Øystein, Bert D’Espallier, and Roy Mersland. “Female Leadership, Performance, and Governance in Microfinance Institutions.” *Journal of Banking and Finance* 42, no. 1 (May 2014).
- Trisnawati, Luh Putu Puji. “Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam.” *Jurnal BRITISH* 2, no. 2 (2022): 30–43.
- Wulandari, Eka, F Y Khosmas, and Husni Syahrudin. “Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 11, no. 3 (2022).
- Yaya, Rizal. dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Yogyakarta: UPFE UMY, 2009.